

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa “Pendapatan asli daerah”, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pedapatan asli daerah merupakan merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy,2017).

Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan yaitu pajak daerah, retribusidaerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah apabila pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Firdausy, 2017).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatanasli daerah,agar mendekati atau sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk upaya meningkatkan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau wajib pajak baru(Firdausy, 2017).

Pendapatan daerah yang dimaksud ialah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut

sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lan PAD yang sah.

2.1.2. Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pajak sehingga lebih mudah untuk dipahami, yang membedakan hanya pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 dalam buku (Mardiasmo, 2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam buku (Resmi, 2017) mengemukakan bahwa, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut buku (Resmi, 2011) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

Menurut sifat pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektiv

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Ciri-ciri Pajak Daerah

- a. Pajak Daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- d. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (PERDA), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administrative kekuasaanya.

2. Ruang Lingkup Pajak Daerah

Salah satu Penrimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD ialah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota oleh UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan pajak pusat.

- a. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi)
 1. Pajak Kendaraan Bermotor.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 4. Pajak Air Permukaan.
 5. Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)
 1. Pajak Hotel dan Restoran.
 2. Pajak Hiburan.
 3. Pajak Reklame.
 4. Pajak Penerangan Jalan.
 5. Pajak Mineral Bukan logam.

6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak sarang burung wallet.
9. Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Bea Perolehan Ha atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5. Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran termasuk dalam jenis pajak provinsi tingkat II (kabupaten/kota), yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Buku (Abuyamin, 2012) Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Buku (Wulandari, 2018) menyebutkan bahwa Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Dapat disimpulkan juga bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan yang berupa makanan dan minuman baik yang dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

1. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 11 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang oleh pembeli, yang dikonsumsi baik ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
3. Tidak termasuk objek pajak restoran, sebagaimana jika pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 12 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restoran.
2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 13 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, dengan tarif pajak sebesar 10% yang berdasarkan pada pasal 14. Ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerinatah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Cara perhitungan pajak restoran berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 15 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan caramengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
2. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

2.1.6. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoram termasuk dalam jenis pajak provinsi tingkat II (kabupaten/kota), yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Menurut buku (Abuyamin, 2012) pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dan hiburan adalah semua jenis tontona, pertunjukan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Sedangkan menurut buku (Firdausy, 2017) pajak hiburan ialah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang mana hiburan dapat didefinisikan atau diartikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

1. Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 19 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan yang dimaksud adalah :
 - a. Tontonan film
 - b. Pergelara kesenian, music, tari, dan / atau busana
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
 - d. Pameran
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
 - f. Sirkus, acrobat dan sulap
 - g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
 - h. Panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)
 - i. Pertandingan olahraga
3. Yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan serta hiburan dalam rangka persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya.
 - b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

2. Subjek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 20 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 21 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah tersebut termasuk potongan harga atau diskon dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Sedangkan tarif pajak yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Tontonan film :
 1. Film impor ditetapkan sebesar 10%
 2. Film nasional ditetapkan sebesar 10%
- b. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
 1. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
 2. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas nasional 5 %
 3. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas internasional sebesar 10%
- c. Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
 1. Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
 2. Pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10%
 3. Pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25%
- d. Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
 1. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%

2. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5%
 3. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25%
- e. Pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi :
1. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%
 2. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10%
 3. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10%
 4. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25%
- f. Diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40%
- g. Arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 30% dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5%
- h. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor yang meliputi ATV dan *Road Race* ditetapkan sebesar 10%
- i. Permainan ketangkasan meliputi :
1. Gelanggang permainan anak, *outbond* dan sejenisnya ditetapkan 25%
 2. Permainan seluncur es (*ice skating*) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
- j. Panti pijat modern ditetapkan sebesar 25%
- k. Panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10%
- l. Hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas hotel ditetapkan sebesar 15%
- m. Mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- n. Mandi uap/spa dan jenis kebugaran yang bersifat tradisional (di luar *fitness center*/hotel dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 25%
- o. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%

Cara perhitungan pajak hiburan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 pasal 23 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak hiburan dengan dasar pengenaan pajak hiburan atau dengan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan hiburan. Masa pajak hiburan sendiri adalah 1 (satu) bulan kalender.

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

2.1.7. Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Yani, 2013) efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut (Faud, 2016) merupakan kemampuan pemerintah untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang sudah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir, semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Guritno, 2016) kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Menurut (Mahmudi, 2016) , kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan, kontribusi merupakan suatu yang diberikan dengan tujuan biaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, (Samosir, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013- 2017. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka baik secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian kedua, (Asli *et al.*, 2022) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan kotak penyadapan sistem dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data sudah selesai dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan hiburan tahun 2018-2019 menunjukkan kriteria sangat efektif.

Penelitian ketiga, (Pratama *et al.*, 2019) Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas pajak daerah selama tahun 2013-2017 mayoritas

memiliki tingkat efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%, sedangkan efisiensi pajak daerah mayoritas memiliki tingkat efisiensi tergolong tidak efisien, indikatornya adalah biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih tinggi daripada penerimaan yang di dapat. dan Kontribusi pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis bahwa kontribusi per jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Rata-rata kontribusi terbesar yaitu terdapat pada pajak penerangan jalan (9,23%), Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang/ berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Lumajang dibanding jenis pajak lainnya. Sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak hiburan (0,03%).

Penelitian keempat, (Noerman Syah *et al.*, 2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap produk domestic regional bruto & pendapatan asli daerah di Kota Tegal Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan uji efektivitas dan uji kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar 53,71% sehingga dikatakan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2014, rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar 83,34% sehingga dikatakan cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2015 – 2017, rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan lebih dari 100% sehingga dikatakan sangat efektif. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal selama periode tahun 2013 –

2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang.

Penelitian kelima, (Rosa *et al.*, 2020) Tujuan penelitian untuk mengetahui rasio efektifitas dan rasio efisiensi pajak daerah, retribusi daerah dan rasio kontribusinya terhadap PAD kota Bukittinggi tahun 2014 – 2018. Data penelitian berupa data time series (data sekunder) dikumpulkan melalui library research dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektifitas rata-rata pajak daerah dan rasio efisiensi rata-rata pajak daerah kota Bukittinggi 98.86% (kategori efektif dan efisien). Rasio efektifitas rata-rata retribusi daerah dan rasio efisiensi rata-rata retribusi daerah kota Bukittinggi 108.91% (tergolong sangat efektif dan sangat efisien). Rasio kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD kota Bukittinggi 42.58% (cukup baik) dan rasio kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD kota Bukittinggi 28.10% (sedang).

Penelitian keenam, (Kurniawati, 2021) Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana efektivitas dan seberapa besar suatu restaurant kontribusi pajak untuk daerah di kabupaten Lombok tengah dari tahun 2016 hingga 2020, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli kabupaten Lombok tengah. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan efektivitas yang telah ditetapkan dan rumus kontribusi berdasarkan tabel kriteria efektivitas dan kontribusi meja. Data diambil dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan rekapitulasi pendapatan asli daerah kabupaten lombok tengah. Efektivitas dari pendapatan pajak restoran terhadap pertumbuhan pendapatan asli di tengah APBD kabupaten Lombok tahun 2016 s/d 2020 sangat efektif dimana pada setiap tahun ada persentase tarif pajak restoran efektivitas yang substansial dan melebihi target yang ditetapkan.

Penelitian ketujuh, (Dantes & Lasminiasih, 2021) Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan

kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. Data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu menggunakan data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sumber data didapat dari Bapenda DKI Jakarta dan Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 100,02%. Sedangkan, untuk persentase kontribusi terbesar berada di tahun 2019 sebesar 7,91% dan terendah tahun 2017 sebesar 6,26% dengan rata-rata kontribusi 7,15% yang berada dikategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian kedelapan, dengan judul penelitian “*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX TOWARDS REGIONAL TAX IN MANADO CITY*” yang dilakukan oleh (Mewo *et al.*, 2021) Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada di kriteria “sangat efektif” sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sedang” dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.


Penelitian kesembilan, dengan judul penelitian “*The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram*” yang dilakukan oleh (Yuliandari *et al.*, 2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kinerja serta kontribusi pemungutan pajak dari hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Metodenya yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan studi kasus sebagai pengumpulan datanya. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dari hotel dan rumah makan di Mataram termasuk dalam kategori efektif dan efisien. Sedangkan kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah

sebesar 0,27% dan 0,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian, pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Mataram. Selain itu, kinerja hotel dan pajak restoran termasuk dalam kategori berkembang.

Penelitian kesepuluh, dengan judul penelitian "*Analysis of the Potential and Effectiveness of Restaurant Tax Collection Against the Realization of Restaurant Tax Revenue in the District of South Kuta*" yang dilakukan oleh (Indah Anggreni & Ratna Sari, 2020) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa besar potensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan. Penelitian ini telah dilakukan di berbagai restoran yang terdapat di Kuta Selatan. Jumlah sampel adalah 94 restoran, 14 rumah makan, dan 4 bar, dengan metode probability sampling, khususnya Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, survei, dan kuesioner. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan tahun 2019 cukup besar bila dibandingkan dengan realisasi dan target pajak restoran. Efektivitas pemungutan pajak restoran di Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018 yang menghasilkan sebesar 108 persen dengan kriteria sangat efektif.

2.3. Kerangka Konseptual

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan teori yang mendukung dalam penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana efektivitas dari penerimaan Pajak restoran dan hiburan di Kota Bekasi dan seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Dengan berbagai analisis yang ada, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian